



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN INTERNAL  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA SALAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa tindakan yang dilakukan oleh Rumah Sakit sebagai institusi pemberi pelayanan kesehatan dengan karakteristik dan organisasi yang kompleks memiliki dampak hukum terhadap pasien yang menerima pelayanan kesehatan, termasuk petugas yang bekerja di Rumah Sakit dan masyarakat sekitar, sehingga diperlukan adanya peraturan internal Rumah Sakit;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Pasal 2 ayat (1) huruf r Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit, telah mengatur bahwa setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban untuk menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan rumah sakit dapat efektif, efisien, dan berkualitas diperlukan Peraturan Internal Rumah Umum Daerah Trikora Salakan, yang berfungsi sebagai acuan bagi Bupati dalam melakukan pengawasan dan menjadi pedoman bagi pimpinan Rumah Sakit dalam mengelola dan menyusun kebijakan yang bersifat teknis operasional serta sebagai sarana perlindungan hukum, menjamin efektivitas, efisiensi dan mutu layanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor



- 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 416);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA SALAKAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif, sosial dan ekonomis.
2. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi.
3. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
4. Peraturan Internal Rumah Sakit adalah aturan dasar yang mengatur tata cara hubungan dan penyelenggaraan Rumah Sakit antara Pemilik, Direktur, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Komite Medik, Komite Keperawatan Komite Kesehatan Lainnya, Komite Etik dan Hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
5. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
6. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
9. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis pelayanan yang dimiliki dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Direktur adalah Pimpinan RSUD Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan.
11. Direksi adalah pejabat struktural yang terdiri dari Direktur, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian.
12. Komite Medik, Komite Keperawatan, komite kesehatan lainnya dan Komite Etik dan Hukum adalah Komite yang di RSUD Trikora Salakan.
13. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi yang terdiri dari



Direktur, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.

14. Dewan Pengawas adalah suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap operasional RSUD Trikora Salakan yang dibentuk dengan keputusan Bupati atas usulan Direktur dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Staf Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang bekerja di Unit Pelayanan RSUD Trikora Salakan.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. nama, falsafah, visi, misi, motto, filosofi, tujuan, budaya kerja Rumah Sakit;
- b. pemilik;
- c. penyelenggaraan Rumah Sakit; dan
- d. pengawasan Rumah Sakit.

## BAB II

### NAMA, FALSAFAH, VISI, MOTTO, TUJUAN, BUDAYA KERJA RUMAH SAKIT

## Pasal 3

Nama, falsafah, visi, misi, motto, filosofi, tujuan, budaya kerja Rumah Sakit terdiri dari :

- a. Nama RSUD adalah RSUD Trikora Salakan;
- b. Filsafah Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan dengan sebaik-baiknya demi untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- c. Visi rumah Sakit adalah “Menjadi Rumah Sakit Banggai Kepulauan dengan Layanan terbaik 2020”.
- d. Misi Rumah Sakit yaitu :
  1. menyelenggarakan Pelayanan yang berkualitas dan berstandar serta menjamin mutu dan Keselamatan;
  2. menyediakan pelayanan spesialistik yang professional dan terakreditasi; dan
  3. menyelenggarakan pelayanan yang senantiasa menjunjung tinggi Etika, Norma Hukum dan Norma Masyarakat.
- e. motto Rumah Sakit adalah “melayani dengan hati”.
- f. Filosofi RSUD Trikora Salakan merupakan RSUD berorientasi sosial dengan tetap memberikan pelayanan kesehatan Paripurna yang berkualitas, dan memuaskan kepada pasien/pelanggan serta meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai.
- g. Tujuan RSUD Trikora Salakan yaitu:
  1. meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat Banggai Kepulauan;

2. meningkatnya kinerja baik produktivitas, proses pelayanan, serta kepuasan masyarakat;
  3. tersedianya Sarana dan Prasarana yang bermutu dan berstandar; dan
  4. meningkatkan kesejahteraan pelaksana layanan di RSUD Trikora Salakan.
- h. Budaya Kerja Pelayanan kepada masyarakat dengan “BERPIKIR CERDAS” yang meliputi :
1. bersih lingkunganku;
  2. elok pandanganku;
  3. rapi ruangkanku;
  4. pelayanan profesional orientasiku;
  5. iman dasarku;
  6. komprehensif sifatku;
  7. ikhlas tindakanku;
  8. responsif tindakanku;
  9. cepat pelayananku;
  10. efisien biayaku;
  11. ramah sikapku;
  12. disiplin kerjaku;
  13. akurat dianogsaku; dan
  14. sehat tujuanku.

### BAB III PEMILIK

#### Pasal 4

Pemilik RSUD Trikora Salakan yakni Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup serta kemajuan dan perkembangan Rumah Sakit sesuai yang diharapkan dan diinginkan masyarakat.

#### Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menentukan kebijakan secara umum RSUD Trikora Salakan;
- b. mengangkat dan memberhentikan Direksi; dan
- c. mengawasi dan mengevaluasi kinerja RSUD Trikora Salakan.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab kepada Rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas kelangsungan hidup, kelancaran dan perkembangan Rumah Sakit.
- (2) Pemerintah Daerah ikut bertanggung Jawab atas terjadinya kerugian akibat kelalaian atas kesalahan dalam pengelolaan Rumah Sakit.



BAB IV  
PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT

Bagian Kesatu  
Direksi Rumah Sakit

Pasal 8

- (1) Pengelolaan RSUD Trikora Salakan oleh Direksi.
- (2) Anggota Direksi RSUD Trikora Salakan, terdiri dari :
  - a. Direktur;
  - b. Sekertaris, membawahi :
    1. Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi;
    2. Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
    3. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Kepala Bidang Pelayanan, membawahi :
    1. Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan;
    2. Kepala Seksi Pelayanan Medik; dan
    3. Kepala Seksi Informasi Manajemen Rumah Sakit.
  - d. Kepala Bidang Penunjang, membawahi :
    1. Kepala Seksi Logistik dan Distribusi;
    2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana; dan
    3. Kepala Seksi Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan.

Bagian Kedua  
Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Pasal 9

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur.
- (3) RSUD Trikora Salakan dipimpin oleh Direktur yang diberikan tunjangan jabatan Administrator atau Jabatan Esselon IIIa, dan dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (4) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Esselon IIIb, dan dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (5) Kepala Sub. Bagian Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi, Sub. Bagian Keuangan dan Aset Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan Esselon IVa, dan dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Kepala Seksi Pelayanan, Seksi Pelayanan Medik, Seksi Informasi Manajemen Rumah Sakit merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan Esselon IVa, dan dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan.

- (7) Kepala Seksi Logistik dan Distribusi, Seksi Sarana dan Prasarana, Seksi Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan Esselon IVa, dan dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penunjang.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 10

Tugas dan wewenang direksi sebagai berikut :

- a. memimpin, menyusun kebijakan pelaksanaan, mengkoordinasikan, membina dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Rumah Sakit agar efektif, efisien dan berkualitas sesuai tujuan Rumah Sakit;
- b. menguasai, memelihara dan mengelola sumber daya Rumah Sakit;
- c. mewakili Rumah Sakit di dalam dan luar pengadilan;
- d. melaksanakan kebijakan bidang pelayanan kesehatan dan pengembangan Rumah Sakit sebagaimana digariskan oleh Bupati atas nama Pemerintah Daerah;
- e. menetapkan kebijakan operasional Rumah Sakit;
- f. menyusun rencana strategis dan rencana anggaran tahunan Rumah Sakit;
- g. membuat uraian tugas jabatan serta tata hubungan kerja sesuai struktur organisasi dan tata kerja Rumah Sakit, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah; dan
- h. menyiapkan laporan tahunan dan berkala.

Bagian Keempat  
Prosedur Kerja

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Rumah Sakit maupun dengan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub. Bagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub. Bagian dan Kepala Seksi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub. Bagian dan Kepala Seksi menyampaikan laporan kepada Direktur.
- (5) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub. Bagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya saling berkoordinasi



dengan Pejabat Non Struktural terkait, dan Satuan Kerja terkait dengan lingkungan Pemerintah Daerah.

- (6) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub. Bagian dan Kepala Seksi wajib mengadakan evaluasi kinerja dan melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi.

#### Bagian Kelima

#### Rapat Direksi

#### Pasal 12

- (1) Rapat Direksi diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Agenda yang dibicarakan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhubungan dengan Rumah Sakit sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajibannya.
- (3) Keputusan rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai maka keputusan rapat diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Setiap rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat notulen dan daftar hadir.

#### Bagian Keenam

#### Komite

#### Pasal 13

- (1) Komite merupakan wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategi kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Pembentukan Komite ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan Rumah Sakit, paling sedikit terdiri dari :
  - a. komite medik;
  - b. komite keperawatan;
  - c. komite kesehatan lainnya; dan
  - d. komite etik dan hukum.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Komite ditetapkan oleh Direktur.

#### Bagian Ketujuh

#### Komite Medik

#### Pasal 14

- (1) Komite Medik merupakan wadah non struktural kelompok jabatan fungsional profesi medik yang keanggotaannya terdiri dari ketua kelompok staf medis fungsional atau yang mewakili.



- (2) Komite Medik berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Pembentukan Komite Medik ditetapkan dengan Keputusan Direktur untuk masa bakti selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Untuk melaksanakan tugasnya Komite Medik membuat Sub Komite yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional.
- (5) Didalam melaksanakan tugasnya, masing-masing Sub Komite bertanggungjawab kepada ketua Komite Medik.

Bagian Kedelapan  
Staf Medis Fungsional

Pasal 15

- (1) Staf medis fungsional merupakan tenaga kesehatan kategori Dokter, yang terdiri dari :
  - a. dokter umum;
  - b. dokter spesialis;
  - c. dokter gigi; dan
  - d. dokter gigi spesialis.
- (2) Tenaga kesehatan kategori Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bergabung dengan Rumah Sakit untuk melaksanakan upaya kesehatan.

Bagian Kesembilan  
Komite Keperawatan

Pasal 16

- (1) Komite keperawatan merupakan wadah non struktural kelompok jabatan fungsional profesi keperawatan rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme :
  - a. kredensial;
  - b. penjagaan mutu profesi;
  - c. pemeliharaan etika; dan
  - d. disiplin profesi keperawatan.
- (2) Komite keperawatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Pembentukan Komite Keperawatan ditetapkan dengan Keputusan Direktur untuk masa bhakti selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Komite keperawatan bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan serta mengatur tata kelola klinis yang baik agar mutu pelayanan keperawatan yang berorientasi kepada keselamatan pasien di rumah sakit lebih terjamin dan terlindungi.

Bagian Kesepuluh  
Komite Kesehatan Lainnya

Pasal 17

- (1) Komite kesehatan lainnya merupakan wadah non struktural kelompok jabatan fungsional profesi kesehatan lainnya di Rumah Sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan lainnya melalui mekanisme :
  - a. kredensial; penjagaan mutu profesi;
  - b. pemeliharaan etika; dan
  - c. disiplin profesi kesehatan lainnya.
- (2) Komite kesehatan lainnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Pembentukan komite kesehatan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur untuk masa bhakti selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Komite tenaga kesehatan lainnya bertujuan untuk memberikan kewenangan klinis dengan melalui surat penugasan klinis kepada profesi tenaga kesehatan lainnya dalam rangka menegakkan etika profesi, disiplin pofesi dan mutu profesi staf penunjang di Rumah Sakit.

Bagian Kesebelas  
Komite Etik dan Hukum

Pasal 18

- (1) Komite Etik dan hukum merupakan jabatan non struktural yang keanggotaanya dipilih dan diangkat oleh Direktur.
- (2) Pembentukan Komite Etik dan hukum ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Komite Etik dan Hukum dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Komite Etik dan Hukum mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam hal menyusun dan merumuskan moral, etika, dan hukum mengenai perumahsakitan bagi insan Rumah Sakit.

BAB V  
PENGAWASAN RUMAH SAKIT

Bagian Kesatu  
Dewan Pengawas

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas merupakan unit non struktural yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Pemilik Rumah Sakit.
- (2) Dewan Pengawas dibentuk di Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Dewan pengawas berfungsi sebagai badan pemerintahan Rumah Sakit dalam melakukan pembinaan dan pengawasan non teknis di Rumah Sakit.

Bagian Kedua  
Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas

Pasal 20

- (1) Melakukan Pengawasan tentang arah kebijakan Rumah Sakit, pelaksanaan rencana strategis.
- (2) Mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya, mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit dan mengawasi kepatuhan penerapan etika profesi dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Satuan Pengawas Internal

Pasal 21

- (1) Satuan pengawas internal merupakan satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan di internal Rumah Sakit.
- (2) Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Bagian Keempat  
Mekanisme Pengawasan Satuan Pengawas Internal

Pasal 22

- (1) Satuan Pengawas Internal yang melakukan pengawasan internal keuangan dan operasional Rumah Sakit, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Rumah Sakit serta memberikan saran perbaikannya.
- (2) Keanggotaan Satuan Pengawas Internal dapat berasal dari instansi eksternal terkait.

Bagian Kelima  
Satuan Pengawas Internal

Pasal 23

Satuan pengawas internal bertugas :

- a. menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan intern;
- b. mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen resiko;
- c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas afisiensi dan objektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen; dan

- e. membuat laporan hasil pengawasan intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada pemimpin Rumah Sakit dan Dewan Pengawas.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 11 November 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 12 November 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2019 NOMOR 50